

# UJARAN KEBENCIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH

Indah Permatasari<sup>1</sup>, Ulya Atsani<sup>2</sup>, Muhammad Hizbi Islami<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar  
e-mail: [indahprmtsri3003@gmail.com](mailto:indahprmtsri3003@gmail.com)

**Abstract:** *The main problem in this thesis is the regulation of hate speech in Law Number 7 of 2017, because when the agenda for a democratic party or also known as elections is approaching, the behavior of hate speech has greatly increased. Certain groups of candidates may clash with other supporting groups, so that Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, "everyone has the right to freedom of association, assembly and expression of opinions", is very vulnerable to dealing with the right to freedom of opinion and expression. The purpose of this study is to find out more about the regulation of hate speech in Law Number 7 of 2017 concerning general elections and siyasah dusturiyyah reviews. To answer the object of the study, the authors used library research using a normative juridical approach with statutory and conceptual approaches. In this case, it includes primary legal materials, namely from laws and regulations, especially Law Number 7 of 2017 concerning Elections and secondary legal materials from legal and Islamic books and journals. In the research that the authors conducted, it can be concluded that, until now, hate speech in elections in Indonesia has not been clearly interpreted, even in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Elections) it is not explained in detail regarding how to define, victims, perpetrators, sanctions imposed as well as benchmarks or limitations that can be categorized as hate speech in elections. Law Number 7 of 2017 concerning Elections in fiqh siyasah dusturiyyah, the source of its formation is siyasah wad'iyah because it is produced by mere human thought products which in the drafting process do not pay attention to norms and ethics. Hate speech in Islam is a prohibited act because it can cause harm, especially to the soul, and in it has an element of humiliation, namely lowering one's self-esteem/soul, which should be maintained or guarded for every human being from any group as per the concept of the formulation of the basis of the state (fiqh siyasah dusturiyyah). and the principle is to prioritize guarantees of human rights and realize justice.*

**Keywords:** *Hate Speech, Public Election, Siyasah Dusturiyyah*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Huda, 2006: 28-29). Berdasarkan Pasal 1 Angka

1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau disingkat dengan UU PPP menegaskan bahwa, pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dengan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Dengan demikian dalam negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu yang membahas dibidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya di negara kita ini. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia serta mempromosikan demokrasi dan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Indonseia juga merupakan salah satu negara konstitusionalisme sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam idealisme negara bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah nyata adanya batasan-batasan yang berfungsi bagi masyarakat Indonesia (Natangsa, 2005: 129).

Sejak Indonesia merdeka pada Tahun 1945, melalui konstitusi menegaskan kebebasan berekspresi. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 menyatakan "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Jika dilihat dari Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama. Masyarakat Indonesia umumnya bebas mengeluarkan pernyataan pendapat dan berekspresi sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, selama itu masih dalam batas wajar dan berlandaskan hukum yang berlaku. Namun, di Indonesia masyarakatnya belum banyak memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebar kebencian. Oleh karena itu, sering terjadi polemik yang menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Norma-norma kemasyarakatan seolah-olah hilang dengan perilaku kebebasan berekspresi, apalagi saat ini teknologi berkembang pesat dan semakin canggih. Mereka dengan mudah menuliskan pendapat serta sikapnya di media sosial. Media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, website dan lain sebagainya semakin merebak karena masing-masing kelompok menyerang kelompok lainnya. Kalimat umpatan atau hujatan sering tersebar dengan media tersebut dan pelaku tidak sadar bahwa hal yang dilakukannya tersebut sudah masuk dalam kategori melanggar hukum dan bisa memicu kerusuhan massal. Konten-konten berbau ujaran kebencian seharusnya tidak beredar dengan mudah di media sosial.

Ujaran kebencian tidak akan pernah ada habisnya dan isi kalimatnya sangat provokatif dan juga dapat dikatakan sebagai embrio dari konflik sosial. Sehingga ujaran kebencian perlu dilawan karena daya rusaknya atau dampak yang diakibatkan tidak hanya terdapat struktur demokrasi, akan tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Inilah sebenarnya tantangan cukup serius yang perlu segera dikelola supaya tidak menodai kontestasi politik atau pesta demokrasi lokal. Momen pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Sebab, lewat pemilu rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin, dari tingkat pusat hingga level daerah.

Dalam praktik, seringkali dijumpai permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan atau sudah diatur namun ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara lengkap dan jelas. Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa dalam pemilu banyak terjadi ujaran kebencian yang berlebihan terhadap lawan politik. Terkait isu hukum yang dijadikan penelitian skripsi ini dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat abstrak, bahkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak mencakup secara komprehensif mengenai ujaran kebencian. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan pengkajian melalui Skripsi dengan judul *“Pengaturan Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Tinjauan Siyasah Dusturiyyah”*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Dalam hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai Pengaturan Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Tinjauan Siyasah Dusturiyyah. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain selain menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian yang utama. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, karena peneliti sendiri yang akan melakukan pengumpulan data serta dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Selanjutnya dalam penelitian penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti buku, catatan, artikel, dan Jurnal. (Sugiyono, 2013: 223). Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yaitubahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Al-Qur“an dan Hadist-hadist yang berhubungan dengan fiqh siyasah dusturiyah
- b. Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 4) UndanUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi *doktrin* atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pemilu dan penerapannya (Soekanto, 1986: 30).

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah dengan cara menelusuri bahan di perpustakaan dan website internet berupa mencari buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan ujaran kebencian. Kemudian penulis mengumpulkan data-data yang ada baik dari buku, *website* (internet). Selanjutnya penulis membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data ialah :

- a. Menelaah data yang di peroleh dari informasi dan literatur terkait
- b. Menghimpun sumber data
- c. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian
- d. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai.

## LITERATUR REVIEW

### Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan segala bentuk ekspresi atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hinaan ataupun hasutan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, etnis warna kulit, gender cacat, orientasi seksual, agama, kewarganegaraan, dan lain-lain. Dalam arti hukum ujaran kebencian merupakan perilaku, perkataan, tulisan atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya sebuah tindakan kekerasan dan prasangka dari pihak pelaku mana saja. (Sri Mawarti, 2018:85).

Ucapan kebencian atau ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat orientasi seksual, kewarganegaraan agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*).

### Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi

warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan (Syahril Syahbani, 2013: 141). Jadi, pemilihan umum adalah bagaimana memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang mana menjadi keharusan dalam sistem pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum di dalam waktu-waktu tertentu. Pemilihan umum atau Pemilu merupakan salah satu ciri yang wajib ada pada negara demokrasi atau sarana penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara yaitu dengan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda di pemerintahan. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat serta berserikat dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Miriam Budiarmo, 2008:461).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Ujaran Kebencian Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Latar belakang terjadinya ujaran kebencian hate speech di Indonesia seiring dengan adanya tahun politik yang penuh dengan kepentingan, baik kepentingan kelompok dan individu sehingga media sosial disalahgunakan menjadi alat untuk melakukan propaganda yang akhirnya menjadi ujaran kebencian hate speech. Umumnya ujaran kebencian atau Hate Speech bisa berbentuk spanduk atau banner, ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan famplet, ujaran kebencian merebak melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Masing-masing kelompok menyerang kelompok lain, individu dengan individu, individu dengan kelompok atau sebaliknya, apa bila dicermati dengan seksama ujaran kebencian tersebut tidak akan pernah ada habisnya, dan isi kalimatnya sangat provokatif, sehingga dapat berpotensi menimbulkan bentrokan fisik bahkan kerusuhan etnis yang merugikan bangsa dan negara, dan biasanya mengandung unsur suku, agama, dan ras (Lalu Azmil Muhtarom, 2019).

Adapun penyebab dari ujaran kebencian, di antaranya yaitu: (Meri Febriyani, 2018:5)

#### **1) Keadaan Psikologis dan Kejiwaan Seseorang (internal)**

Faktor psikologis seseorang dapat membuatnya melakukan ujaran kebencian, seperti rendah hati, sakit hati, hingga kapasitas emosi yang tinggi menjadi dendam.

#### **2) Faktor Lingkungan**

Dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti lingkungan yang memberikan peluang terjadinya ujaran kebencian, lingkungan sosial yang memberikan panutan dan panutan, dan kondisi ekonomi (bukan pendapatan dan tekanan kebutuhan tinggi yang mendorong ujaran kebencian).

#### **3) Faktor Kurangnya Kontrol Sosial;**

#### **4) Kurangnya kontrol sosial oleh pihak internal dan eksternal seperti keluarga dan masyarakat. Mereka sering tidak mau tahu apa yang dilakukan anggota keluarga lainnya, dan masyarakat tidak peduli dengan apa yang terjadi di**

sekitar mereka, yang menyebabkan hilangnya kontrol sosial dan dapat menyebabkan ujaran kebencian.

5) Faktor Kepentingan Masyarakat;

Orang biasanya tidak memikirkan dampak ujaran kebencian. Banyak orang menggunakan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu seperti masalah pribadi, politik, SARA atau sekedar ingin dikenal oleh masyarakat..

6) Faktor Sarana, Fasilitas dan Kemajuan Teknologi;

Faktor ini mempengaruhi era globalisasi saat ini khususnya media elektronik sehingga ujaran kebencian mudah dan cepat menyebar..

Perlu diketahui bahwa hampir semua negara di dunia memiliki aturan mengenai ujaran kebencian, sebagaimana Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional sebagai berikut.:

Secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156 yang berisikan:

*"Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".*

Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat larangan dan ancaman bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kencian atau permusuhan terhadap individu dan/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA di media sosial atau dunia maya yang menyatakan bahwa: *"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".*

Selanjutnya dalam pasal 280 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terdapat larangan kampanye hitam, *"menghina seseorang, agama, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain"* dan huruf d, *"menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat"*. Kemudian sanksi kampanye hitam tersebut pada pasal 521, *"dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta)".* Maksud dari kata 'menghina', 'menghasut', dan 'mengadu domba' dalam pasal di atas menurut R. Susilo ialah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang atau masyarakat, agama, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang berdampak malu. Menurutnya, menghina ada 6 (enam) macam yaitu: menista secara lisan, menista secara tertulis, memfitnah, menghina ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah. Seluruh penghinaan tersebut dapat dituntut jika terdapat pengaduan dari individu ataupun golongan yang terkena dampaknya (Sri Mawarti, 2018:88).

Kampanye hitam adalah perilaku kampanye yang dilakukan dengan menghina, menentang, menghasut atau menyebarkan berita bohong terhadap calon atau sekelompok orang atau partai atau pendukung calon atau lawan atau calon lain. Kampanye hitam disebut juga sebagai salah satu bentuk kampanye

menyimpang, yang dilakukan dengan mengatakan sesuatu yang kotor tentang orang atau partai politik lain sehingga orang tidak mau memilih orang yang mengkampanyekannya. Istilah black campaign merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris black campaign yang berarti kampanye dalam arti buruk atau buruk. Jahat atau buruk dalam arti merugikan orang lain atau lawan politik atau partai politik lainnya (Muhtar Haboddin, 2017: 75).

Dalam pemilu, kinerja tidak lepas dari unsur kampanye. Kampanye kebanyakan bersifat satu arah dan hanya berisi monolog, sehingga hanya bersifat retorik. Padahal kampanye merupakan sarana penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku kelompok sasaran. Definisi kampanye adalah penggunaan metode komunikasi kepada audiens yang besar secara terkoordinasi selama periode waktu tertentu. Kampanye harus bertujuan untuk mengarahkan masyarakat pada masalah dan menyelesaikannya. Kampanye juga dapat dianggap sebagai alat pertahanan politik untuk memberikan tekanan publik kepada para pemain kunci seperti ilmuwan/peneliti, media, dan pengambil keputusan (Ridwan Arifin, 2019:19).

Apabila kita melihat ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada membahas mengenai pengaturan ujaran kebencian, akan tetapi di dalam Pasal pasal 280 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 terdapat larangan kampanye hitam yang dilarang menghina, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai bagaimana definisi menurut peraturan perundang-undangan terkait ujaran kebencian dalam pemilu, bagaimana batasan-batasannya dan seperti apa perlindungan terhadap korban, apa saja sanksi yang di berikan terhadap pelaku ujaran kebencian. Sehingga masyarakat Indonesia belum memahami secara mendalam mengenai ujaran kebencian. Oleh karena itu sering terjadi polemik yang menimbulkan pertentangan di masyarakat.

Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jika ditinjau dari sumber pembentukan Undang-Undangnya, maka dikenal dua jenis *siyasah* yaitu *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyyah*. *Siyasah syar'iyah* yaitu *siyasah* dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama, sedang *siyasah wadh'iyyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Sumber *siyasah say'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. Sedang *siyasah wadh'iyyah* hanya memiliki sumber dari bawah saja yaitu manusia sendiri dan lingkungannya.

Sebaiknya dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan kepada prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* sebagai berikut:

1. Hak Perlindungan Kehormatan

يَغْتَبِ وَلَا تَحْسِسُوا وَلَا ۖ إِنْ أَلْظَنَ بَعْضُ إِنْ أَلْظَنَ مِنْ كَثِيرٍ اجْتَنِبُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تَوَابُ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ فَكَرِهْتُمُوهُ مَيِّتًا أَخِيهِ لَحْمٍ يَأْكُلُ أَنْ أَحَدُكُمْ أَيُّحِبُّ ۖ بَعْضًا بَعْضُكُمْ  
رَحِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebageian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang(QS. Al-Hujurat 49:12)*

Ayat tersebut mengajarkan kita untuk tidak melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan orang lain, Islam melarang saling menyerang kehormatan dengan cara apapun, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad dalam khutbah Haji Wada. Umat Islam harus menjaga kehormatan orang lain, dan Negara Islam juga harus menjaga kehormatan umatnya tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, ujaran kebencian tidak melindungi kehormatan seseorang, karena ujaran kebencian merupakan penghinaan yang dapat merendahkan martabat seseorang. Hak Keamanan Kemerdekaan Pribadi

ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS.An-Nisa 4:58)*

Dalam Islam, tidak ada yang dipenjara kecuali dinyatakan bersalah di pengadilan. Islam juga memiliki beberapa aturan dan cara untuk menghilangkan perbudakan dan melarang orang. Hak atas kebebasan pribadi ini berlaku untuk semua orang.

## 2. Hak Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat (Berekspresi)

Dalam konteks Islam, definisi konsep seperti kebebasan juga ditentang. Terlepas dari masalah-masalah ini, Islam pada dasarnya tidak menentang bentuk kebebasan ini. Namun dalam Islam, kebebasan pada dasarnya dimulai dengan perbudakan kepada Tuhan, kebebasan berbicara tidak termasuk kebebasan dan dengan mengorbankan orang lain, karena tujuan agama adalah untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan. Meskipun kebebasan terencana merupakan salah satu bentuk dasar kebebasan sipil dan hasil dari proses panjang pemikiran politik Barat, harus diakui bahwa masyarakat, termasuk Islam dan hampir semua tradisi sosial, memahami dan menghormati konsep ini. menerapkan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang universal.

Sebagaimana firman Allah SWT.:



عَظِيمٌ عَذَابٌ لَهُمْ وَأُولَئِكَ ۖ أَلْبَيْتُ جَاءَهُمْ مَا بَعْدَ مِنْ وَأَخْتَلَفُوا تَفَرَّقُوا كَالَّذِينَ تَكُونُوا وَلَا

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan merekalah orang-orang yang beruntung(QS. Al-Imran 3:104)

### 3. Hak Persamaan dalam Hukum

Kedudukan manusia di sisi Allah SWT ialah sama, namun yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Terkait hal itu, Islam tidak membenarkan tindakan diskriminatif antara manusia atas dasar suku, agama, ras, antargolongan maupun tingkat jabatan dan lain-lain. Bukan pula berarti Islam tidak mengakui adanya kelebihan-kelebihan misalnya ilmu, harta, keahlian, keterampilan. Hanya saja kelebihan-kelebihan itu tidak boleh dijadikan dalih untuk bertindak secara tidak adil atau semena-mena.

أَكْرَمَكُمْ إِنَّ ۖ لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَكُمْ إِنَّا الْنَاسُ يَأْيُهَا  
خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَتَقْنَكُمْ اللَّهُ عِنْدَ

Artinya: Hai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal(QS.Al-Hujurat 49:13)

### 4. Hak Medapat Keadilan

Islam menjamin persamaan hak salah satunya yaitu persamaan hak di muka umum dan perlindungan hukum kepada seluruh umat manusia tanpa memandang agama mereka. Tidaklah terdapat diskriminasi terhadap orang-orang yang memegang kepercayaan atau keyakinan yang berlainan sepanjang masalah pemberian berbagai pelayanan hukum dalam Negara Islam.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijelaskan secara detail mengenai ujaran kebencian, tidak ada sanksi bagi pelaku ujaran kebencian, dan tidak ada keadilan bagi korban dari ujaran kebencian. Jika kita melihat ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sumber pembentukannya yaitu *siyasah wad'iyah* karena dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika. Karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak di jekaskan secara detai mengenai definisi, batasan-batasan, dan seperti apa perlindungan terhadap korban dari pelaku ujaran kebencian.

Isu-isu yang muncul bukanlah isu-isu yang berusaha melindungi dan membela hak asasi manusia (HAM). Masalah saat ini adalah serangan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yang efektif dan langkah-langkah pencegahan terhadap pelanggaran. Ironisnya, pertemuan dan asosiasi didirikan di Pakistan untuk menyebarkan kejahatan dan diberi hak untuk memerintah negara, sementara partai-partai yang dibentuk untuk mempromosikan kebenaran dan kebaikan harus terus hidup dalam ketakutan, pelecehan, dan pelanggaran hukum.

Situasinya adalah kebalikan dari apa yang Tuhan gambarkan. Ia mengklaim sebagai negara Islam, tetapi perbuatan yang dilakukan mengarah pada kejahatan dan korupsi, pembusukan, moral dan inferioritas manusia, sementara ada hambatan aktif dan efektif untuk reformasi masyarakat dan panggilan orang. Kehidupan mereka yang menyebarkan kebaikan dan menyebarkan kejahatan atau kejahatan tidak bisa lagi bertahan. Hal ini tidak terlepas dari konseptualisasi dan nuansa ideologis yang sedikit berbeda dari sistem yang ada.

Dalam Islam, doping utama hanyalah keyakinan, cara ibadah dan moralitas, tetapi seluruh rencana hidup secara umum adalah abadi. Hak asasi manusia adalah salah satu dari sistem ini (syariah) dan juga abadi. Meskipun konsensus (ijma) masyarakat, apalagi negara, tidak dapat mengubah atau membatasi hak asasi manusia yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Sebagai akibat dari hak yang diperoleh oleh bangsa, bangsa memiliki kewajiban sehubungan dengan hak-hak negara. Menurut Abu A'la al-Maududi (Abu Al-Maududi, 2005: 32), kewajiban manusia yang harus dipenuhi adalah ketaatan kepada pemerintah dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan agama, siap berkorban untuk melindungi diri. . menentang agama negara berbagai ancaman dan siap memenuhi kewajiban material yang dibebankan kepada rakyat negara. Saat ini, mayoritas (kesepakatan) Majelis Syura, atau yang disebut parlemen, adalah ijma' bagi warga negara, syeartinya segala urusan negara dan sanksi atau hukuman yang tidak ada dalam nash diserahkan kepada keputusan majelis. pemerintahan. pemerintah Dengan demikian, menjadi kewajiban rakyat untuk menyerahkan pengelolaan administrasi publik kepada pemerintah untuk menjamin keseimbangan antara rakyat dan pemerintah sehingga tidak ada hak yang satu mendominasi yang lain. Menurut Iqbal (Syekh Syukat Hussain, 1996:46). Pengalihan kekuasaan Beijtihad melalui perwakilan mazhab (secara individual) ke Dewan Legislatif, melihat beberapa perkembangan dalam sekte-sekte keagamaan yang merupakan bentuk ijma modern. Selain itu, pembuat undang-undang dapat membuat atau melaksanakan berbagai putusan melalui qiyas. Yang penting tergantung kekuatan klaim dan latar belakang akademisnya (termasuk orang yang berhak menyatakannya) melalui ijma' dan qiya. Sumber-sumber ini hanya dapat memberikan solusi untuk masalah yang tidak memiliki aturan khusus. Seperti ujaran kebencian dalam pemilu kali ini, pelaksanaannya harus diatur terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan. Apabila hal tersebut dapat direalisasikan, niscaya menerima banyak masukan dari rakyat dan pemimpin juga akan lebih mengetahui akan kebutuhan rakyatnya. Dengan demikian timbul hubungan baik antara pemimpin dan rakyat. Rakyatpun akan senantiasa aktif bekerja sama dalam pembangunan negara. Selain itu, pengaruh kuat demi kepentingan HAM salah satunya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang kesemuanya dijadikan lebih signifikan oleh sifat „lebih pentingnya“ di atas institusi-institusi misalnya pers dan lain-lain. Biasanya dapat menerima kontrol negara dengan mencakup modalitas ekspresi sosial (meliputi tiap-tiap individu hingga partai politik).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sumber pembentukannya adalah siyasah wad'iyah karena dalam Undang-Undang tersebut tidak memperhatikan norma dan etika, yang mana Undang-Undang itu dihasilkan oleh produk pemikiran manusia

semata. Sebaiknya dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan lebih memperhatikan kepada sumber pembentukan siyasah syar'iyah, prinsip siyasah syar'iyah lebih memperhatikan norma dan etika.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ujaran kebencian dalam hal tertentu adalah perilaku, perkataan atau tindakan dan tulisan kelompok yang dilarang terhadap seseorang atau kelompok lain, yang dilarang karena dapat menimbulkan diskriminasi, kekerasan, konflik sosial, dan nyawa manusia. Ujaran kebencian merupakan ungkapan yang sangat terancam oleh hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sampai saat ini, belum ada pengertian yang jelas tentang ujaran kebencian. , bahkan UU Pilkada Nomor 7 Tahun 2017 tidak menjelaskan lebih detail bagaimana mendefinisikan korban, pelaku, sanksi atau larangan yang dikenakan yang dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian dalam pemilu.
2. Dalam Islam, ujaran kebencian dapat membahayakan jiwa. Di dalamnya ada unsur kehinaan, yaitu pelemahan harga diri dan jiwa, yang harus dijaga dan diurus oleh setiap orang golongan, karena itu adalah konsep, yaitu keutamaan, dari rancangan dasar negara dan prinsip-prinsipnya. dari jaminan hak asasi manusia. dan pemahaman tentang keadilan. Dalam konteks ini, negara dan sanksi atau hukuman yang tidak ada dalam nash diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa. Dengan demikian, menjadi kewajiban rakyat untuk menyerahkan pengelolaan administrasi publik kepada pemerintah untuk menjamin keseimbangan antara rakyat dan pemerintah sehingga tidak ada hak yang satu mendominasi yang lain. Ini menciptakan hubungan yang baik antara pemimpin dan orang-orang.

## Daftar Pustaka

- Surbakti, Natangsa. 2005. *Filsafat Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syaukat Hussain, Syekh. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Usep, Ranawijaya. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia(dasar-dasarnya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Mawarti, Fenomena Hate speech Jurnal toleransi, media komunikasi umat beragama 2018
- Syahrial Syahbani, dkk. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Al-Qur'anul Karim

**Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UndanUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.